



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 1183 K/Pid/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : Muhammad Weliyadi bin Damun ;
Tempat Lahir : Serang ;
Umur / Tanggal Lahir : 19 tahun/04 Juni 1996 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Ruko Gajah Mada, Kecamatan Sekupang, Batam ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tidak ada ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juli 2015 sampai dengan tanggal 29 Juli 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2015 sampai dengan tanggal 07 September 2015 ;
3. Perpanjangan I Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 September 2015 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2015 ;
4. Perpanjangan II Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 06 November 2016 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 05 November 2015 sampai dengan tanggal 24 November 2015 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2015 sampai dengan tanggal 17 Desember 2015 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2015 sampai dengan tanggal 15 Februari 2016 ;
8. Perpanjangan I Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 Februari 2016 sampai dengan tanggal 16 Maret 2016 ;
9. Perpanjangan II Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 Maret 2016 sampai dengan tanggal 15 April 2016 ;
10. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 Maret 2016 sampai dengan tanggal 19 April 2016 ;
11. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 April 2016 sampai dengan tanggal 18 Juni 2016 ;

Hal. 1 dari 20 hal. Put. No. 1183 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 74/2016/1183 K/PP/2016/ MA tanggal 19 Oktober 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 12 Juli 2016 ;

13. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 75/2016/1183 K/PP/2016/ MA tanggal 19 Oktober 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2016 ;

14. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 76/2016/1183 K/PP/2016/ MA tanggal 19 Oktober 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 30 Oktober 2016 ;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Batam karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU:

Bahwa Terdakwa Muhammad Weliyadi bin Damun bersama-sama saksi-saksi Budi Wahono bin Masudin (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2015 sekira pukul 23.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2015, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di Batu-batuan dekat Lapangan Kosong Tiban Global Sekupang-Kota Batam atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah *dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain*. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jum'at, tanggal 03 Juli 2015 Terdakwa mengirim sms kepada korban Synthia Bella alias Meme dan menanyakan dimana keberadaan korban Synthia Bella alias Meme namun saat itu korban tidak membalas sms nya kemudian Terdakwa menelpon korban Synthia Bella alias Meme namun korban tidak mengangkat telpon dari Terdakwa.
- Pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2015 Terdakwa menelpon korban Synthia Bella alias Meme dan korban mengangkat telepon dari Terdakwa tersebut, pada saat itu Terdakwa mendengar ada suara laki-laki lain kemudian telepon tersebut langsung dimatikan oleh korban, selanjutnya Terdakwa langsung mengirim sms kepada korban yang berisikan "Moi *putusi aku lah jangan didiami* " lalu dibalas oleh korban "Aku keponakannya dan tante Meme ke Jakarta". Selanjutnya pada malam harinya Terdakwa pergi ke rumah korban dan Terdakwa melihat korban sedang bersama-sama dengan laki-laki lain

Hal. 2 dari 20 hal. Put. No. 1183 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu dijawab oleh korban *"itu kawan"* kemudian Terdakwa berkata lagi *"Kok mesra banget dicium-cium gitu, kawan kok mesra kali cium- cium"* lalu korban menjawab *"itu kawan bising saja kau, ya sudah pulang saja kau"* kemudian korban langsung masuk ke dalam rumahnya.

- Pada hari Senin tanggal 06 Juli 2015 korban mengirim sms kepada Terdakwa dari nomor baru yang berisikan "Maaf" lalu Terdakwa membalas *"Ini siapa"* kemudian korban menjawab lagi *"Ini Meme"* kemudian dibalas lagi oleh Terdakwa *"Maaf kenapa Moi"* korban tidak mebalas lagi sms dari Terdakwa, lalu beberapa menit kemudian nomor tersebut mengirim sms lagi kepada Terdakwa yang berisikan *"Gak usah kau ganggu-ganggu lagi ini cowoknya nanti kupecahkan kepala kau"* dibalas oleh Terdakwa *"Aku tukang bakso maaf kalau kuganggu"*;
- Pada hari Selasa, tanggal 07 Juli 2015 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa mengirim sms kepada Rizal (DPO) *"Zal kak Weli sakit hati"* dibalas oleh RIZAL (DPO) *"Kenapa kak"* dibalas oleh Terdakwa lagi *"Meme banyak cowoknya"* lalu dibalas lagi oleh Rizal (DPO) *"Ya sudah habisi saja, kak Weli kesini saja kita makan-makan di sini"*. Sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa pergi ke kontrakan Rizal (DPO) setelah bertemu dengan Rizal (DPO) Terdakwa berkata kepada Rizal (DPO) *"Zal kau jemput Meme nanti pura-pura habis bensin nanti Meme kusiram pakai bensin dan kubakar"* lalu Rizal (DPO) berkata kepada Terdakwa *"Sama kawanku saja yang di atas"* kemudian Rizal (DPO) memanggil saksi Budi Wahono bin Masudin (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan mengenalkan saksi Budi Wahono bin Masudin kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menceritakan kepada saksi Budi Wahono bin Masudin *"Bahwa cewekku yang bernama Synthia Bella alias Meme banyak cowoknya dan cowoknya mau pecahkan kepala"* kemudian saksi Budi Wahono bin Masudin berkata *"Sudah ketertaluanlah itu bang"* lalu saksi Budi Wahono bin Masudin berkata *"Lalu aku gimana Bang"* kemudian dijawab oleh Terdakwa *"Nanti kau sms korban Meme dan pura-pura kamu mengaku bernama Faisal dan kamu ajak korban agar mau ketemu karena korban pasti mau kalau diajak oleh siapapun, nanti setelah korban mau diajak pergi, kamu bawa ke lapangan kosong dekat Tiban Global nanti saya akan datang membawa bensin dan menyiramkannya ke muka korban"* lalu saksi Budi Wahono bin Masudin berkata kepada Terdakwa *"Nanti dia teriak bang, nanti abang cekik dulu leher korban terlebih dahulu dan setelah korban tidak bernapas lagi baru disiram menggunakan bensin lalu dibakar"* kemudian terdakwa menjawab *"Betul juga ya Bud "*, kemudian Terdakwa mengajak saksi Budi Wahono bin Masudin untuk pergi ke rumah korban dengan menggunakan Sepeda Motor Jupiter warna biru, lalu didepan Cipta

Hal. 3 dari 20 hal. Put. No. 1183 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puri Sekupang Terdakwa bersama-sama saksi Budi Wahono bin Masudin berhenti di sebuah warung pinggir jalan milik saksi Lasma untuk membeli 1 (satu) botol bensin dan setelah selesai membayar bensin tersebut kemudian Terdakwa bersama-sama saksi Budi Wahono bin Masudin pergi ke tempat kost teman Terdakwa, yaitu saksi Regen dan di kosan saksi Regen, Terdakwa bertemu dengan saksi Regen dan saksi Daud lalu Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat kepada saksi Regen, sementara sepeda motor Jupiter Terdakwa tinggalkan di kosan saksi Regen.

- Selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB terdakwa bersama-sama saksi Budi Wahono bin Masudin pergi menuju ke rumah korban di Perum Pondok Pelangi Kecamatan Sekupang dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat milik saksi Regen dan yang mengendarai sepeda motor tersebut adalah Terdakwa, setelah sampai di rumah korban lalu Terdakwa berkata kepada saksi Budi Wahono bin Masudin *"Bud kamu tunggu di sini, dan kamu bertemu dengan Meme di sini"* kemudian saksi Budi Wahono bin Masudin menjawab *"Jadi aku nunggu di sini"* Terdakwa menjawab *"Iya Bud, tapi antar aku dulu ke Tiban Global (lapangan kosong)"* lalu saksi Budi Wahono bin Masudin langsung mengantar Terdakwa ke Tiban Global atau lapangan kosong, dan di tempat tersebut saksi Budi Wahono bin Masudin mengirim sms kepada korban yang berisikan *"Dek lagi dimana ini dengan Faisal"* lalu dibalas oleh korban *"Ini dengan siapa"* dibalas lagi oleh saksi Budi Wahono bin Masudin *"Ini dengan Faisal dek"* dibalas lagi oleh korban *"Abang lagi dimana"* dibalas lagi oleh saksi Budi Wahono bin Masudin *"lagi di jalan dek di atas motor"* dibalas lagi oleh korban *"Ya sudah jemput akulah bang di rumahku"* dibalas lagi oleh saksi Budi Wahono bin Masudin *"Ya udah dek abang ke situ"* kemudian Terdakwa berkata kepada saksi Budi Wahono bin Masudin *"Ya sudah Bud kau jemput ke sana nanti aku nunggu di batu-batu"* kemudian saksi Budi Wahono bin Masudin langsung pergi menggunakan sepeda motor Honda Beat untuk menjemput korban, lalu saksi Budi Wahono bin Masudin datang kepada Terdakwa bahwa korban tidak ada di rumahnya lalu saksi Budi Wahono bin Masudin mengajak Terdakwa untuk pulang, di perjalanan korban menelpon saksi Budi Wahono bin Masudin dengan nomor yang baru, pada saat itu korban menanyakan dimana keberadaannya dan menyuruh saksi Budi Wahono bin Masudin untuk menjemput korban di rumahnya selanjutnya saksi Budi Wahono bin Masudin mengantarkan Terdakwa lagi ke batu-batuan dekat lapangan kosong kemudian saksi Budi Wahono bin Masudin pergi menjemput korban di rumahnya di Perum Pondok Pelangi, Kecamatan Sekupang. Beberapa menit kemudian datang saksi Budi

Hal. 4 dari 20 hal. Put. No. 1183 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahono bin Masudin dengan membawa korban dibonceng menggunakan sepeda motor Honda Beat kemudian saksi Budi Wahono bin Masudin memarkirkan sepeda motomya di dekat batu-batuan lapangan kosong SMP 25 dengan posisi saksi Budi Wahono bin Masudin dan korban masih duduk di atas sepeda motor sedangkan Terdakwa sembunyi di belakang batu-batuan besar di lapangan kosong tersebut kemudian Terdakwa melangkah sebanyak 5 (lima) langkah ke arah sepeda motor tiba-tiba korban menoleh ke arah Terdakwa dan Terdakwa langsung mencekik leher korban dengan posisi tangan sebelah kanan Terdakwa mencekik leher korban sedangkan tangan sebelah kiri Terdakwa masuk ke mulut korban selanjutnya Terdakwa langsung menghempaskan kepala korban ke batu-batuan besar tersebut berulang kali hingga berdarah selanjutnya posisi tangan sebelah kiri Terdakwa masih berada di mulut korban sedangkan tangan sebelah kanan Terdakwa masih mencekik leher korban sementara posisi korban dalam keadaan telentang dengan posisi kepala di atas batu, pada saat itu Terdakwa melihat bagian kedua kaki dan tangan korban masih bergerak-gerak lalu Terdakwa berkata kepada saksi Budi Wahono bin Masudin "*Bud bantu'*" selanjutnya saksi Budi Wahono bin Masudin langsung turun dari atas sepeda motor dan langsung memegang kedua kaki korban menggunakan kedua tangannya kemudian Terdakwa langsung membekap mulut korban menggunakan kedua tangannya sekira \pm 3 (tiga) menit namun tangan dan kaki korban masih bergerak lalu saksi Budi Wahono bin Masudin mengambil 1 (satu) buah batu dan memukulkannya di bagian kepala depan korban sekuat tenaga sehingga batu yang dipukulkan ke kepala korban hancur dan kepala korban mengeluarkan darah, dan pada saat itu korban tidak bergerak lagi hingga mengakibatkan korban Synthia Bella alias Meme meninggal dunia. Melihat korban tidak bergerak lagi Terdakwa mengambil 1 (satu) buah botol yang berisikan bensin yang sudah Terdakwa persiapkan didekat batu-batu besar tersebut. Kemudian Terdakwa menarik tangan kanan korban dan menyeret badan korban, lalu saksi Budi Wahono bin Masudin berkata "*Lama kali kau*" selanjutnya saksi Budi Wahono bin Masudin mengangkat kedua kaki korban dan Terdakwa memegang tangan korban sebelah kanan dan selanjutnya korban diangkat kesemak-semak dekat lapangan kosong, setelah korban tergeletak disemak-semak dengan posisi badan menyamping selanjutnya saksi Budi Wahono bin Masudin menggeledah tas korban yang tersangkut di lengan sebelah kanan korban lalu saksi Budi Wahono bin Masudin mengambil 1 (satu) buah handphone merk Nokia milik korban korban Synthia Bella alias Meme dari dalam tas kemudian saksi Budi

Hal. 5 dari 20 hal. Put. No. 1183 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahono bin Masudin berkata "Ah...recehan saja" lalu saksi Budi Wahono bin Masudin melemparkan dompet korban di dekat badan korban setelah itu saksi Budi Wahono bin Masudin pergi ke arah sepeda motor kemudian Terdakwa menyiramkan 1 (satu) botol bensin ke bagian muka korban lalu Terdakwa langsung menghidupkan mancis dan mengarahkan apinya ke bagian muka korban sehingga kobaran api tersebut membakar sekujur tubuh korban, setelah melihat korban terbakar lalu Terdakwa pergi ke arah sepeda motor selanjutnya Terdakwa bersama-sama saksi Budi Wahono bin Masudin pergi dari lokasi tersebut dan meninggalkan korban dalam keadaan terbakar sekujur tubuhnya. Terdakwa bersama-sama saksi Budi Wahono bin Masudin pergi ke kos an saksi Regen untuk mengembalikan sepeda motor Honda Beat milik saksi Regen namun pada saat itu saksi Regen tidak ada di tempat lalu kunci sepeda motor tersebut Terdakwa titipkan kepada istri Daud selanjutnya Trdakwa bersama-sama saksi Budi Wahono bin Masudin pulang kost masing-masing.

- Bahwa berdasarkan Surat *Visum et Repertum* dari Biddokkes Polda Kepri, Nomor : R/24A/II/2015/Biddokkes tanggal 09 Juli 2015 dengan hasil Kesimpulan pemeriksaan:

Dari fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan atas jenazah tersebut maka saya simpulkan bahwa telah diperiksa jenazah perempuan, umur kurang lebih lima belas tahun, wama kulit putih kecoklatan, kesan gizi cukup. Dari pemeriksaan luar dan dalam dijumpai jenazah sudah mengalami pembusukan dan dijumpai luka bakar derajat berat hampir setengah tubuh bagian atas, luka bakar tersebut diduga kuat terjadi pada saat korban masih hidup atau baru mengalami kematian, tidak dijumpai tanda-tanda persetubuhan baru, namun akibat luka bakar derajat berat tersebut dapat menyebabkan kematian.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 340 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa *Muhammad Weliyadi* bersama-sama *Budi Wahono bin Masudin* (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2015 sekira pukul 23.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2015, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di Batu-batuan dekat lapangan kosong Tiban Global Sekupang-Kota Batam atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, yang berwenang untuk memeriksa dan

Hal. 6 dari 20 hal. Put. No. 1183 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkaranya, telah dengan sengaja merampas nyawa orang lain.

Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jum'at, tanggal 03 Juli 2015 Terdakwa mengirim sms kepada korban Synthia Bella alias Meme dan menanyakan dimana keberadaan korban Synthia Bella alias Meme namun saat itu korban tidak membalas sms nya kemudian Terdakwa menelpon korban Synthia Bella alias Meme namun korban tidak mengangkat telpon dari Terdakwa.
- Pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2015 Terdakwa menelpon korban Synthia Bella alias Meme dan korban mengangkat telepon dari Terdakwa tersebut, pada saat itu Terdakwa mendengar ada suara laki- laki lain kemudian telepon tersebut langsung dimatikan oleh korban, selanjutnya Terdakwa langsung mengirim sms kepada korban yang berisikan "*Moi putusi aku lah jangan didiami*" lalu dibalas oleh korban "*Aku keponakannya dan tante Meme ke Jakarta*". Selanjutnya pada malam harinya Terdakwa pergi ke rumah korban dan Terdakwa melihat korban sedang bersama-sama dengan laki-laki lain lalu dijawab oleh korban "*Itu kawan*" kemudian Terdakwa berkata lagi "*Kok mesra banget dicium-cium gitu, kawan kok mesra kali cium- cium*" lalu korban menjawab "*Itu kawan bising saja kau, ya sudah pulang saja kau*" kemudian korban langsung masuk ke dalam rumahnya.
- Pada hari Senin tanggal 06 Juli 2015 korban mengirim sms kepada Terdakwa dari nomor baru yang berisikan "Maaf" lalu Terdakwa membalas "*Ini siapa*" kemudian korban menjawab lagi "*Ini Meme*" kemudian dibalas lagi oleh Terdakwa "*Maaf kenapa Moi*" korban tidak mebalas lagi sms dari Terdakwa, lalu beberapa menit kemudian nomor tersebut mengirim sms lagi kepada Terdakwa yang berisikan "*Gak usah kau ganggu-ganggu lagi ini cowoknya nanti kupecahkan kepala kau*" dibalas oleh Terdakwa "*Aku tukang bakso maaf kalau kuganggu*";
- Pada hari Selasa, tanggal 07 Juli 2015 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa mengirim sms kepada Rizal (DPO) "*Zal kak Weli sakit hati*" dibalas oleh RIZAL (DPO) "*Kenapa kak*" dibalas oleh Terdakwa lagi "*Meme banyak cowoknya*" lalu dibalas lagi oleh Rizal (DPO) "*Ya sudah habisi saja, kak Weli kesini saja kita makan-makan di sini*". Sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa pergi ke kontrakan Rizal (DPO) setelah bertemu dengan Rizal (DPO) Terdakwa berkata kepada Rizal (DPO) "*Zal kau jemput Meme nanti pura-pura habis bensin nanti Meme kusiram pakai bensin dan kubakar*" lalu Rizal (DPO) berkata kepada Terdakwa "*Sama kawanku saja yang di atas*" kemudian Rizal (DPO) memanggil saksi Budi Wahono bin Masudin (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan mengenalkan saksi Budi Wahono bin Masudin kepada Terdakwa, lalu

Hal. 7 dari 20 hal. Put. No. 1183 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menceritakan kepada saksi Budi Wahono bin Masudin *"Bahwa cewekku yang bernama Synthia Bella alias Meme banyak cowoknya dan cowoknya mau pecahkan kepalaku"* kemudian saksi Budi Wahono bin Masudin berkata *"Sudah keterlaluannya itu bang"* lalu saksi Budi Wahono bin Masudin berkata *"Lalu aku gimana Bang"* kemudian dijawab oleh Terdakwa *"Nanti kau sms korban Meme dan pura-pura kamu mengaku bernama Faisal dan kamu ajak korban agar mau ketemu karena korban pasti mau kalau diajak oleh siapapun, nanti setelah korban mau diajak pergi, kamu bawa ke lapangan kosong dekat Tiban Global nanti saya akan datang membawa bensin dan menyiramkannya ke muka korban"* lalu saksi Budi Wahono bin Masudin berkata kepada Terdakwa *"Nanti dia teriak bang, nanti abang cekik dulu leher korban terlebih dahulu dan setelah korban tidak bernapas lagi baru disiram menggunakan bensin lalu dibakar"* kemudian terdakwa menjawab *"Betul juga ya Bud"*, kemudian Terdakwa mengajak saksi Budi Wahono bin Masudin untuk pergi ke rumah korban dengan menggunakan Sepeda Motor Jupiter warna biru, lalu di depan Cipta Puri Sekupang Terdakwa bersama-sama saksi Budi Wahono bin Masudin berhenti di sebuah warung pinggir jalan milik saksi Lasma untuk membeli 1 (satu) botol bensin dan setelah selesai membayar bensin tersebut kemudian Terdakwa bersama-sama saksi Budi Wahono bin Masudin pergi ke tempat kost teman Terdakwa, yaitu saksi Regen dan di kosan saksi Regen, Terdakwa bertemu dengan saksi Regen dan saksi Daud lalu Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat kepada saksi Regen, sementara sepeda motor Jupiter Terdakwa tinggalkan di kosan saksi Regen.

- Selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB terdakwa bersama-sama saksi Budi Wahono bin Masudin pergi menuju ke rumah korban di Perum Pondok Pelangi Kecamatan Sekupang dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat milik saksi Regen dan yang mengendarai sepeda motor tersebut adalah Terdakwa, setelah sampai di rumah korban lalu Terdakwa berkata kepada saksi Budi Wahono bin Masudin *"Bud kamu tunggu di sini, dan kamu bertemu dengan Meme di sini"* kemudian saksi Budi Wahono bin Masudin menjawab *"Jadi aku nunggu di sini"* Terdakwa menjawab *"Iya Bud, tapi antar aku dulu ke Tiban Global (lapangan kosong)"* lalu saksi Budi Wahono bin Masudin langsung mengantarkan Terdakwa ke Tiban Global atau lapangan kosong, dan di tempat tersebut saksi Budi Wahono bin Masudin mengirim sms kepada korban yang berisikan *"Dek lagi dimana ini dengan Faisal"* lalu dibalas oleh korban *"Ini dengan siapa"* dibalas lagi oleh saksi Budi Wahono bin Masudin *"Ini dengan Faisal dek"* dibalas lagi oleh korban *"Abang lagi dimana"* dibalas lagi oleh saksi Budi Wahono bin Masudin *"lagi di jalan dek di atas motor"* dibalas

Hal. 8 dari 20 hal. Put. No. 1183 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi oleh korban "Ya sudah jemput akulah bang di rumahku" dibalas lagi oleh saksi Budi Wahono bin Masudin "Ya udah dek abang ke situ" kemudian Terdakwa berkata kepada saksi Budi Wahono bin Masudin "Ya sudah Bud kau jemput ke sana nanti aku nunggu di batu-batu" kemudian saksi Budi Wahono bin Masudin langsung pergi menggunakan sepeda motor Honda Beat untuk menjemput korban, lalu saksi Budi Wahono bin Masudin datang kepada Terdakwa bahwa korban tidak ada di rumahnya lalu saksi Budi Wahono bin Masudin mengajak Terdakwa untuk pulang, di perjalanan korban menelpon saksi Budi Wahono bin Masudin dengan nomor yang baru, pada saat itu korban menanyakan dimana keberadaannya dan menyuruh saksi Budi Wahono bin Masudin untuk menjemput korban di rumahnya selanjutnya saksi Budi Wahono bin Masudin mengantarkan Terdakwa lagi ke batu-batuan dekat lapangan kosong kemudian saksi Budi Wahono bin Masudin pergi menjemput korban di rumahnya di Perum Pondok Pelangi, Kecamatan Sekupang. Beberapa menit kemudian datang saksi Budi Wahono bin Masudin dengan membawa korban dibonceng menggunakan sepeda motor Honda Beat kemudian saksi Budi Wahono bin Masudin memarkirkan sepeda motonya di dekat batu-batuan lapangan kosong SMP 25 dengan posisi saksi Budi Wahono bin Masudin dan korban masih duduk di atas sepeda motor sedangkan Terdakwa sembunyi di belakang batu-batuan besar di lapangan kosong tersebut kemudian Terdakwa melangkah sebanyak 5 (lima) langkah ke arah sepeda motor tiba-tiba korban menoleh ke arah Terdakwa dan Terdakwa langsung mencekik leher korban dengan posisi tangan sebelah kanan Terdakwa mencekik leher korban sedangkan tangan sebelah kiri Terdakwa masuk ke mulut korban selanjutnya Terdakwa langsung menghempaskan kepala korban ke batu-batuan besar tersebut berulang kali hingga berdarah selanjutnya posisi tangan sebelah kiri Terdakwa masih berada di mulut korban sedangkan tangan sebelah kanan Terdakwa masih mencekik leher korban sementara posisi korban dalam keadaan telentang dengan posisi kepala di atas batu, pada saat itu Terdakwa melihat bagian kedua kaki dan tangan korban masih bergerak-gerak lalu Terdakwa berkata kepada saksi Budi Wahono bin Masudin "*Bud bantu*" selanjutnya saksi Budi Wahono bin Masudin langsung turun dari atas sepeda motor dan langsung memegang kedua kaki korban menggunakan kedua tangannya kemudian Terdakwa langsung membekap mulut korban menggunakan kedua tangannya sekira \pm 3 (tiga) menit namun tangan dan kaki korban masih bergerak lalu saksi Budi Wahono bin Masudin mengambil 1 (satu) buah batu dan memukulkannya di bagian kepala depan korban

Hal. 9 dari 20 hal. Put. No. 1183 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekuat tenaga sehingga batu yang dipukulkan ke kepala korban hancur dan kepala korban mengeluarkan darah, dan pada saat itu korban tidak bergerak lagi hingga mengakibatkan korban Synthia Bella alias Meme meninggal dunia. Melihat korban tidak bergerak lagi Terdakwa mengambil 1 (satu) buah botol yang berisikan bensin yang sudah Terdakwa persiapkan didekat batu-batu besar tersebut. Kemudian Terdakwa menarik tangan kanan korban dan menyeret badan korban, lalu saksi Budi Wahono bin Masudin berkata "*Lama kali kau*" selanjutnya saksi Budi Wahono bin Masudin mengangkat kedua kaki korban dan Terdakwa memegang tangan korban sebelah kanan dan selanjutnya korban diangkat kesemak-semak dekat lapangan kosong, setelah korban tergeletak disemak-semak dengan posisi badan menyamping selanjutnya saksi Budi Wahono bin Masudin menggeledah tas korban yang tersangkut di lengan sebelah kanan korban lalu saksi Budi Wahono bin Masudin mengambil 1 (satu) buah handphone merk Nokia milik korban korban Synthia Bella alias Meme dari dalam tas kemudian saksi Budi Wahono bin Masudin berkata "*Ah...recehan saja*" lalu saksi Budi Wahono bin Masudin melemparkan dompet korban di dekat badan korban setelah itu saksi Budi Wahono bin Masudin pergi ke arah sepeda motor kemudian Terdakwa menyiramkan 1 (satu) botol bensin ke bagian muka korban lalu Terdakwa langsung menghidupkan mancis dan mengarahkan apinya ke bagian muka korban sehingga kobaran api tersebut membakar seujur tubuh korban, setelah melihat korban terbakar lalu Terdakwa pergi ke arah sepeda motor selanjutnya Terdakwa bersama-sama saksi Budi Wahono bin Masudin pergi dari lokasi tersebut dan meninggalkan korban dalam keadaan terbakar seujur tubuhnya. Terdakwa bersama-sama saksi Budi Wahono bin Masudin pergi ke kos an saksi Regen untuk mengembalikan sepeda motor Honda Beat milik saksi Regen namun pada saat itu saksi Regen tidak ada di tempat lalu kunci sepeda motor tersebut Terdakwa titipkan kepada istri Daud selanjutnya Trdakwa bersama-sama saksi Budi Wahono bin Masudin pulang kost masing-masing.

- Bahwa berdasarkan Surat *Visum et Repertum* dari Biddokkes Polda Kepri, Nomor : R/24A/II/2015/Biddokkes tanggal 09 Juli 2015 dengan hasil Kesimpulan pemeriksaan:

Dari fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan atas jenazah tersebut maka saya simpulkan bahwa telah diperiksa jenazah perempuan, umur kurang lebih lima belas tahun, wama kulit putih kecoklatan, kesan gizi cukup. Dari pemeriksaan luar dan dalam dijumpai jenazah sudah mengalami pembusukan dan dijumpai luka bakar derajat berat hampir setengah tubuh

Hal. 10 dari 20 hal. Put. No. 1183 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian atas, luka bakar tersebut diduga kuat terjadi pada saat korban masih hidup atau baru mengalami kematian, tidak dijumpai tanda-tanda persetubuhan baru, namun akibat luka bakar derajat berat tersebut dapat menyebabkan kematian.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 338 KUHP.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa *Muhammad Weliyadi* bersama-sama *Budi Wahono bin Masudin* (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2015 sekira pukul 23.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2015, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di Batu-batuan dekat lapangan kosong Tiban Global Sekupang-Kota Batam atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah *dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati*, Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jum'at, tanggal 03 Juli 2015 Terdakwa mengirim sms kepada korban Synthia Bella alias Meme dan menanyakan dimana keberadaan korban Synthia Bella alias Meme namun saat itu korban tidak membalas sms nya kemudian Terdakwa menelpon korban Synthia Bella alias Meme namun korban tidak mengangkat telpon dari Terdakwa.
- Pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2015 Terdakwa menelpon korban Synthia Bella alias Meme dan korban mengangkat telepon dari Terdakwa tersebut, pada saat itu Terdakwa mendengar ada suara laki- laki lain kemudian telepon tersebut langsung dimatikan oleh korban, selanjutnya Terdakwa langsung mengirim sms kepada korban yang berisikan "*Moi putusan aku lah jangan didiami*" lalu dibalas oleh korban "*Aku keponakannya dan tante Meme ke Jakarta*". Selanjutnya pada malam harinya Terdakwa pergi ke rumah korban dan Terdakwa melihat korban sedang bersama-sama dengan laki-laki lain lalu dijawab oleh korban "*Itu kawan*" kemudian Terdakwa berkata lagi "*Kok mesra banget dicium-cium gitu, kawan kok mesra kali cium- cium*" lalu korban menjawab "*Itu kawan bising saja kau, ya sudah pulang saja kau*" kemudian korban langsung masuk ke dalam rumahnya.
- Pada hari Senin tanggal 06 Juli 2015 korban mengirim sms kepada Terdakwa dari nomor baru yang berisikan "*Maaf*" lalu Terdakwa membalas "*Ini siapa*" kemudian korban menjawab lagi "*Ini Meme*" kemudian dibalas lagi

Hal. 11 dari 20 hal. Put. No. 1183 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa "*Maaf kenapa Moi*" korban tidak mebalas lagi sms dari Terdakwa, lalu beberapa menit kemudian nomor tersebut mengirim sms lagi kepada Terdakwa yang berisikan "*Gak usah kau ganggu-ganggu lagi ini cowoknya nanti kupecahkan kepala kau*" dibalas oleh Terdakwa "*Aku tukang bakso maaf kalau kuganggu*";

- Pada hari Selasa, tanggal 07 Juli 2015 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa mengirim sms kepada Rizal (DPO) "*Zal kak Weli sakit hati*" dibalas oleh RIZAL (DPO) "*Kenapa kak*" dibalas oleh Terdakwa lagi "*Meme banyak cowoknya*" lalu dibalas lagi oleh Rizal (DPO) "*Ya sudah habisi saja, kak Weli kesini saja kita makan-makan di sini*". Sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa pergi ke kontrakan Rizal (DPO) setelah bertemu dengan Rizal (DPO) Terdakwa berkata kepada Rizal (DPO) "*Zal kau jemput Meme nanti pura-pura habis bensin nanti Meme kusiram pakai bensin dan kubakar*" lalu Rizal (DPO) berkata kepada Terdakwa "*Sama kawanku saja yang di atas*" kemudian Rizal (DPO) memanggil saksi Budi Wahono bin Masudin (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan mengenalkan saksi Budi Wahono bin Masudin kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menceritakan kepada saksi Budi Wahono bin Masudin "*Bahwa cewekku yang bernama Synthia Bella alias Meme banyak cowoknya dan cowoknya mau pecahkan kepalaku*" kemudian saksi Budi Wahono bin Masudin berkata "*Sudah keterlaluhanlah itu bang*" lalu saksi Budi Wahono bin Masudin berkata "*Lalu aku gimana Bang*" kemudian dijawab oleh Terdakwa "*Nanti kau sms korban Meme dan pura-pura kamu mengaku bernama Faisal dan kamu ajak korban agar mau ketemu karena korban pasti mau kalau diajak oleh siapapun, nanti setelah korban mau diajak pergi, kamu bawa ke lapangan kosong dekat Tiban Global nanti saya akan datang membawa bensin dan menyiramkannya ke muka korban*" lalu saksi Budi Wahono bin Masudin berkata kepada Terdakwa "*Nanti dia teriak bang, nanti abang cekik dulu leher korban terlebih dahulu dan setelah korban tidak bernapas lagi baru disiram menggunakan bensin lalu dibakar*" kemudian terdakwa menjawab "*Betul juga ya Bud* ", kemudian Terdakwa mengajak saksi Budi Wahono bin Masudin untuk pergi ke rumah korban dengan menggunakan Sepeda Motor Jupiter warna biru, lalu didepan Cipta Puri Sekupang Terdakwa bersama-sama saksi Budi Wahono bin Masudin berhenti di sebuah warung pinggir jalan milik saksi Lasma untuk membeli 1 (satu) botol bensin dan setelah selesai membayar bensin tersebut kemudian Terdakwa bersama-sama saksi Budi Wahono bin Masudin pergi ke tempat kost teman Terdakwa, yaitu saksi Regen dan di kosan saksi Regen, Terdakwa bertemu dengan saksi Regen dan saksi Daud lalu Terdakwa

Hal. 12 dari 20 hal. Put. No. 1183 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat kepada saksi Regen, sementara sepeda motor Jupiter Terdakwa tinggalkan di kosan saksi Regen.

- Selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB terdakwa bersama-sama saksi Budi Wahono bin Masudin pergi menuju ke rumah korban di Perum Pondok Pelangi Kecamatan Sekupang dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat milik saksi Regen dan yang mengendarai sepeda motor tersebut adalah Terdakwa, setelah sampai di rumah korban lalu Terdakwa berkata kepada saksi Budi Wahono bin Masudin “*Bud kamu tunggu di sini, dan kamu bertemu dengan Meme di sini*” kemudian saksi Budi Wahono bin Masudin menjawab “*Jadi aku nunggu di sini*” Terdakwa menjawab “*Iya Bud, tapi antar aku dulu ke Tiban Global (lapangan kosong)*” lalu saksi Budi Wahono bin Masudin langsung mengantar Terdakwa ke Tiban Global atau lapangan kosong, dan di tempat tersebut saksi Budi Wahono bin Masudin mengirim sms kepada korban yang berisikan “*Dek lagi dimana ini dengan Faisal*” lalu dibalas oleh korban “*Ini dengan siapa*” dibalas lagi oleh saksi Budi Wahono bin Masudin “*Ini dengan Faisal dek*” dibalas lagi oleh korban “*Abang lagi dimana*” dibalas lagi oleh saksi Budi Wahono bin Masudin “*lagi di jalan dek di atas motor*” dibalas lagi oleh korban “*Ya sudah jemput akulah bang di rumahku*” dibalas lagi oleh saksi Budi Wahono bin Masudin “*Ya udah dek abang ke situ*” kemudian Terdakwa berkata kepada saksi Budi Wahono bin Masudin “*Ya sudah Bud kau jemput ke sana nanti aku nunggu di batu-batu*” kemudian saksi Budi Wahono bin Masudin langsung pergi menggunakan sepeda motor Honda Beat untuk menjemput korban, lalu saksi Budi Wahono bin Masudin datang kepada Terdakwa bahwa korban tidak ada di rumahnya lalu saksi Budi Wahono bin Masudin mengajak Terdakwa untuk pulang, di perjalanan korban menelpon saksi Budi Wahono bin Masudin dengan nomor yang baru, pada saat itu korban menanyakan dimana keberadaannya dan menyuruh saksi Budi Wahono bin Masudin untuk menjemput korban di rumahnya selanjutnya saksi Budi Wahono bin Masudin mengantarkan Terdakwa lagi ke batu-batuan dekat lapangan kosong kemudian saksi Budi Wahono bin Masudin pergi menjemput korban di rumahnya di Perum Pondok Pelangi, Kecamatan Sekupang. Beberapa menit kemudian datang saksi Budi Wahono bin Masudin dengan membawa korban dibonceng menggunakan sepeda motor Honda Beat kemudian saksi Budi Wahono bin Masudin memarkirkan sepeda motomya di dekat batu-batuan lapangan kosong SMP 25 dengan posisi saksi Budi Wahono bin Masudin dan korban masih duduk di atas sepeda motor sedangkan Terdakwa sembunyi di belakang batu-batuan besar di lapangan kosong tersebut kemudian Terdakwa melangkah

Hal. 13 dari 20 hal. Put. No. 1183 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 5 (lima) langkah ke arah sepeda motor tiba-tiba korban menoleh ke arah Terdakwa dan Terdakwa langsung mencekik leher korban dengan posisi tangan sebelah kanan Terdakwa mencekik leher korban sedangkan tangan sebelah kiri Terdakwa masuk ke mulut korban selanjutnya Terdakwa langsung menghempaskan kepala korban ke batu-batuan besar tersebut berulang kali hingga berdarah selanjutnya posisi tangan sebelah kiri Terdakwa masih berada di mulut korban sedangkan tangan sebelah kanan Terdakwa masih mencekik leher korban sementara posisi korban dalam keadaan telentang dengan posisi kepala di atas batu, pada saat itu Terdakwa melihat bagian kedua kaki dan tangan korban masih bergerak-gerak lalu Terdakwa berkata kepada saksi Budi Wahono bin Masudin "*Bud bantu*" selanjutnya saksi Budi Wahono bin Masudin langsung turun dari atas sepeda motor dan langsung memegang kedua kaki korban menggunakan kedua tangannya kemudian Terdakwa langsung membekap mulut korban menggunakan kedua tangannya sekira \pm 3 (tiga) menit namun tangan dan kaki korban masih bergerak lalu saksi Budi Wahono bin Masudin mengambil 1 (satu) buah batu dan memukulkannya di bagian kepala depan korban sekuat tenaga sehingga batu yang dipukulkan ke kepala korban hancur dan kepala korban mengeluarkan darah, dan pada saat itu korban tidak bergerak lagi hingga mengakibatkan korban Synthia Bella alias Meme meninggal dunia. Melihat korban tidak bergerak lagi Terdakwa mengambil 1 (satu) buah botol yang berisikan bensin yang sudah Terdakwa persiapkan didekat batu-batu besar tersebut. Kemudian Terdakwa menarik tangan kanan korban dan menyeret badan korban, lalu saksi Budi Wahono bin Masudin berkata "*Lama kali kau*" selanjutnya saksi Budi Wahono bin Masudin mengangkat kedua kaki korban dan Terdakwa memegang tangan korban sebelah kanan dan selanjutnya korban diangkat kesemak-semak dekat lapangan kosong, setelah korban tergeletak disemak-semak dengan posisi badan menyamping selanjutnya saksi Budi Wahono bin Masudin menggeledah tas korban yang tersangkut di lengan sebelah kanan korban lalu saksi Budi Wahono bin Masudin mengambil 1 (satu) buah handphone merk Nokia milik korban korban Synthia Bella alias Meme dari dalam tas kemudian saksi Budi Wahono bin Masudin berkata "*Ah...recehan saja*" lalu saksi Budi Wahono bin Masudin melemparkan dompet korban di dekat badan korban setelah itu saksi Budi Wahono bin Masudin pergi ke arah sepeda motor kemudian Terdakwa menyiramkan 1 (satu) botol bensin ke bagian muka korban lalu Terdakwa langsung menghidupkan mancis dan mengarahkan apinya ke bagian muka korban sehingga korban api tersebut membakar seujur

Hal. 14 dari 20 hal. Put. No. 1183 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tubuh korban, setelah melihat korban terbakar lalu Terdakwa pergi ke arah sepeda motor selanjutnya Terdakwa bersama-sama saksi Budi Wahono bin Masudin pergi dari lokasi tersebut dan meninggalkan korban dalam keadaan terbakar sekujur tubuhnya. Terdakwa bersama-sama saksi Budi Wahono bin Masudin pergi ke kos an saksi Regen untuk mengembalikan sepeda motor Honda Beat milik saksi Regen namun pada saat itu saksi Regen tidak ada di tempat lalu kunci sepeda motor tersebut Terdakwa titipkan kepada istri Daud selanjutnya Trdakwa bersama-sama saksi Budi Wahono bin Masudin pulang kost masing-masing.

- Bahwa berdasarkan Surat *Visum et Repertum* dari Biddokkes Polda Kepri, Nomor : R/24A/II/2015/Biddokkes tanggal 09 Juli 2015 dengan hasil Kesimpulan pemeriksaan:

Dari fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan atas jenazah tersebut maka saya simpulkan bahwa telah diperiksa jenazah perempuan, umur kurang lebih lima belas tahun, wama kulit putih kecoklatan, kesan gizi cukup. Dari pemeriksaan luar dan dalam dijumpai jenazah sudah mengalami pembusukan dan dijumpai luka bakar derajat berat hampir setengah tubuh bagian atas, luka bakar tersebut diduga kuat terjadi pada saat korban masih hidup atau baru mengalami kematian, tidak dijumpai tanda-tanda persetubuhan baru, namun akibat luka bakar derajat berat tersebut dapat menyebabkan kematian.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 Ayat (3) KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam 29 Februari 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Weliyadi bin Damun, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain*", melanggar Pasal 340 KUHP (sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum);
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Weliyadi bin Damun dengan pidana penjara Seumur Hidup ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai celana panjang jeans wama biru atau sisa yang terbakar;
 - 1 (satu) helai kaos wama hitam atau sisa yang terbakar;
 - 1 (satu) buah BH wama pink;
 - 1 (satu) helai sweater wama biru kombinasi hitam atau sisa yang terbakar;
 - 1 (satu) buah dompet wama pink;

Hal. 15 dari 20 hal. Put. No. 1183 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pasang sepatu Flats shoes warna pink
- Sisa rambut korban yang terbakar;

Dikembalikan kepada yang berhak, yaitu saksi Tatiah Susilawati.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam BP 3227 GJ (plat palsu) dengan Nomor Rangka : MHUFP114FK271217;

Dikembalikan kepada yang berhak, yaitu saksi Rigen Agustra.

- 1 (satu) buah mancis warna ungu;
- 1 (satu) buah botol Aqua ukuran 1500 ml yang berisikan sisa bensin;
- 1 (satu) Unit HP merk Nokia model 105 warna biru;
- 1 (satu) bongkah batu bukit;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 973/Pid.B/2015/PN.BTM, tanggal 16 Maret 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Weliyadi bin Damun tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama Seumur Hidup ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai celana panjang jeans warna biru atau sisa yang terbakar;
 - 1 (satu) helai kaos warna hitam atau sisa yang terbakar;
 - 1 (satu) buah BH warna pink;
 - 1 (satu) helai sweater warna biru kombinasi hitam atau sisa yang terbakar;
 - 1 (satu) buah dompet warna pink;
 - 1 (satu) pasang sepatu Flats shoes warna pink
 - Sisa rambut korban yang terbakar;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam BP 3227 GJ (plat palsu) dengan Nomor Rangka : MHUFP114FK271217;
 - 1 (satu) buah mancis warna ungu;
 - 1 (satu) buah botol Aqua ukuran 1500 ml yang berisikan sisa bensin;
 - 1 (satu) Unit HP merk Nokia model 105 warna biru;
 - 1 (satu) bongkah batu bukit;

Hal. 16 dari 20 hal. Put. No. 1183 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam perkara atas nama Budi Wahono

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 102/Pid.B/2016/PT.PBR, tanggal 26 Mei 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima Permintaan Banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa.
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 973/Pid.B/2015/PN.Btm tanggal 16 Maret 2016 sekedar mengenai biaya perkara, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

Membebani biaya perkara kepada Negara ;

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Batam tersebut untuk selebihnya ;
- memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara dalam kedua tingkat Peradilan;

Mengingat Akta tentang Permohonan Kasasi Nomor 16/Akta.Pid/2016/PN.BTM yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Batam yang menerangkan, bahwa pada tanggal 12 Juli 2016 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanpa tanggal Juli 2016 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 26 Juli 2016;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 28 Juni 2016 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Juli 2016, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 26 Juli 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- Dengan ini saya menyatakan, bukan niat awal saya untuk menghilangkan nyawa saudari Memy, saya hanya ingin member pelajaran karena sudah sering kali menyakiti saya dan hati saya, dan di saat kejadian saya betul-betul tidak bisa menahan emosi saya lagi dan saya tidak menyangka atas perbuatan saya hingga mengakibatkan hilangnya nyawa saudari Memy,

Hal. 17 dari 20 hal. Put. No. 1183 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padahal dia kekasih saya dan kami sudah hidup bersama selama 7 bulan dan kami puntelah berencana dengan serius ke pelaminan.

- Pernyataan saya inipun didukung oleh saksi-saksi yang tersumpah yang dihadirkan di persidangan saya dan fakta di persidangan pun membenarkan pernyataan saya dan saya telah mengakui kesalahan saya dan saya sangat menyesali perbuatan saya tetapi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam menjatuhkan vonis seumur hidup kepada saya, yang menurut saya tidak sesuai dengan fakta dan bukti-bukti dari saksi yang dihadirkan di persidangan saya ;
- Dan oleh karena itu saya sangat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Agung untuk meringankan putusan dari Pengadilan Negeri Batam dan Pengadilan Tinggi Pekanbaru, yang menurut saya hukuman tersebut sangat berat untuk saya jalani dikarenakan saya masih sangat muda dan masih mengharapkan masa depan yang lebih baik dan berikan saya kesempatan untuk membahagiakan orang tua saya yang sudah lama berpisah dan saya tulang punggung Ibu saya dan adik-adik saya ;

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Judex Facti Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana seumur hidup, telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum ;

Bahwa Judex Facti telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu :

- Bahwa berawal dari Terdakwa yang berpacaran dengan korban Synthia Bella alias Memey merasa cemburu kepada korban karena korban sering bermesraan dengan laki-laki lain, kemudian Terdakwa minta bantuan kepada saksi Budi Wahono untuk membunuh korban dengan membakar korban dengan bensin dan Terdakwa telah mempersiapkan bensin tersebut dalam botol Aqua ;
- Bahwa atas suruhan Terdakwa yang telah menunggu di balik batu besar di lapangan kosong Tiban Global Sekupang, lalu saksi Budi Wahono pada pukul 23.00 WIB menjemput dan membawa korban ke lapangan kosong tempat Terdakwa menunggu, setibanya di balik batu tempat Terdakwa

Hal. 18 dari 20 hal. Put. No. 1183 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersembunyi, Terdakwa langsung mencekik leher korban dibantu saksi Budi Wahono dengan cara memegang kaki korban ;

- Bahwa selanjutnya saksi Budi Wahono memukul kepala korban dengan menggunakan batu sehingga batu tersebut hancur dan kepala korban mengalami pendarahan hebat sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia, kemudian Terdakwa bersama saksi Budi Wahono mengangkat mayat korban ke dalam semak-semak dan membakarnya menggunakan bensin yang dibawa oleh Terdakwa ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 340 KUHP pada Dakwaan Alternatif Kesatu ;

Bahwa selain itu alasan kasasi Terdakwa berkenaan dengan berat ringannya pidana yang merupakan wewenang *Judex Facti*. Hal demikian tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi, kecuali apabila ada fakta relevan yang memberatkan atau meringankan Terdakwa yang belum di pertimbangkan oleh *Judex Facti* atau *Judex Facti* tidak cukup mempertimbangkan mengenai hal tersebut. *Judex Facti* dalam perkara a quo telah mempertimbangkan dengan cukup mengenai keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagaimana yang dimaksud Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP sehingga pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah tepat

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak dan Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 340 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Muhammad Weliyadi bin Damun tersebut;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Hal. 19 dari 20 hal. Put. No. 1183 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 22 November 2016 oleh Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H., Hakim Agung pada Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Eddy Army, S.H., M.H., dan Sumardijatmo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Penuntut Umum.

Hakim – Hakim Anggota :

ttd./

H. Eddy Army, S.H., M.H.

ttd./

Sumardijatmo SH., M.H.

Ketua Majelis :

ttd./

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

ttd./

Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n.Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana

H. SUHARTO, S.H., M.Hum.
NIP. : 19600613 198503 1 002

Hal. 20 dari 20 hal. Put. No. 1183 K/Pid/2016